


KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA



OLEH :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2024

# KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

## PERATURAN BUPATI

### TENTANG

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

---

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengakuan terhadap hak dan kewenangan Desa menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Terhadap hak-hak Desa Pemerintah Daerah wajib untuk dapat memenuhi, salah satunya adalah yang terkait dengan Keuangan Desa. Desa sebagai sebuah entitas dalam sebuah Pemerintahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapat alokasi dana dari berbagai sumber pendapatannya. Salah satu sumber pendapatan Desa yaitu dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 96 ayat (1) disebutkan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. Kemudian ditegaskan kembali dalam ayat (2) yang berbunyi “ ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam prosesnya telah mengikuti dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Anggaran untuk ADD telah dialokasikan sesuai dengan persentase yang diamanatkan dalam aturan tersebut.

##### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari keterangan diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli wajib mengalokasikan ADD ke Desa Tahun Anggaran 2025.

##### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- b. Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah guna untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### II. KAJIAN TEORITIS

## 1. TINJAUAN PENGALOKASIAN ANGGARAN ADD

Alokasi anggaran ADD ke Desa sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang undangan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Bangli setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam anggaran APBD Kabupaten Bangli telah dialokasikan anggaran untuk ADD sebesar Rp. 86.033.860.000,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pengalokasian Anggaran tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk tahun Anggaran 2025. Dalam proses selanjutnya Desa akan berproses dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, sehingga Desa dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2025.

## 2. TATA CARA PEMBAGIAN

Dalam pembagian ADD ke Desa, telah ditetapkan rumusan tata cara pengalokasian anggaran yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di Pemerintahan Desa;
- b. Alokasi formula dihitung berdasarkan :
  - 1) Asas merata sebesar 50 % (lima puluh persen) merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa setelah pemenuhan Alokasi Dasar.
  - 2) Asas adil sebesar 50 % (lima puluh persen) merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing Desa setelah pemenuhan Alokasi Dasar berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu :
    - a) jumlah penduduk;
    - b) luas wilayah;
    - c) kemiskinan; dan
    - d) Indeks kesulitan geografis.

## III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 1. LANDASAN FILOSOFIS

Bahwa anggaran ADD adalah merupakan hak dari Desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Bangli setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran untuk ADD dalam APBD Kabupaten Bangli. Besaran anggaran ADD selalu disesuaikan dengan persentase yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bangli telah menempatkan hak dan kewenangan Desa serta mengakui entitas Desa sebagai sebuah Pemerintahan yang mandiri dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.

### 2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pengalokasian ADD adalah merupakan pemenuhan pendapatan Desa yang sangat dibutuhkan oleh Desa. Dari pendapatan yang diterima Pemerintah Desa akan dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perencanaan Desa. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat digunakan untuk memenuhi belanja Desa yang telah direncanakan. Dari penerimaan ADD tersebut Desa dapat menunaikan kewajibannya yang salah satunya adalah terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pelaksanaan dalam pelayanan masyarakat.

### 3. LANDASAN YURIDIS

Dalam penetapan pengalokasian ADD ke Desa tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukumnya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

### IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 :

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP ADD
BAB III	:	PERHITUNGAN DAN BESARAN ADD
BAB IV	:	PENGAJUAN DAN PENYALURAN ADD
BAB V	:	KETENTUAN PENUTUP

### V. PENUTUP

Pengalokasian ADD adalah kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan dan mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

Demikian keterangan Kepala Perangkat Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 22 Oktober 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770702 199612 1 001